

## POLDA SULAWESI TENGGARA SELIDIKI DUGAAN KORUPSI PROYEK GERBANG KENDARI-TORONIPA



Sumber gambar:

<https://metro.tempo.co/read/1916184/polda-sulawesi-tenggara-selidiki-dugaan-korupsi-proyek-gerbang-kendari-toronipa>

Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait proyek pembangunan gerbang wisata Kendari-Toronipa. Bangunan yang menelan anggaran Rp 32 miliar itu sudah mengalami kerusakan meski dibangun pada 2023.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara Komisaris Besar Bambang Wijanarko mengatakan, sejak Kamis kemarin anggotanya mulai mengumpulkan data terkait proyek pembangunan gerbang wisata tersebut.

“Pekan depan kami akan mulai melayangkan surat undangan klarifikasi dalam ranah penyelidikan kepada pihak pihak terkait,” katanya dalam keterangan tertulis pada tanggal

Ia mengatakan koordinasi juga dilakukan dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara guna dapat melakukan audit investigasi atas proyek tersebut dan mencari adanya kerugian negara.

Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto memerintahkan inspektorat segera melakukan audit mendalam pembangunan Gerbang Jalan Wisata Kendari-Toronipa, yang viral di media social

“Saya sampaikan kepada teman-teman inspektorat. Kan kalau kita berbicara, ada tempus delicti. Ada waktu, ada dimensi waktu di sana. Tentu nanti akan diteliti, diaudit oleh teman-teman inspektorat,” katanya di kutip dari Antara.

Sebelumnya, muncul video berdurasi 47 detik yang viral di media sosial. Video itu menunjukkan kondisi memprihatinkan dari Gerbang Kendari-Toronipa yang mengalami kerusakan di beberapa bagiannya, meski di bangun pada Tahun 2023 dan baru diresmikan pada Februari 2024.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://metro.tempo.co/read/1916184/polda-sulawesi-tenggara-selidiki-dugaan-korupsi-proyek-gerbang-kendari-toronipa>, “Polda Sulawesi Tenggara Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Gerbang Kendari-Toronipa”, tanggal 14 September 2024.
2. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1751784-polda-selidiki-gerbang-wisata-kendari-rp-32-miliar-yang-viral-baru-diresmikan-tapi-sudah-rusak>, “Polda Selidiki Gerbang Wisata Kendari Rp32 Miliar yang Viral Baru Diresmikan tapi Sudah Rusak”, tanggal 13 September 2024.

#### **Catatan:**

Pembangunan infrastruktur yang tepat akan berdampak pada berbagai sektor, tidak hanya berdampak pada sektor transportasi tetapi juga pada sektor-sektor lain seperti telekomunikasi, energi, dan ekonomi. Gerbang Toronipa merupakan ornamen pada Jalan Wisata Kendari-Toronipa sebagai ikon untuk menarik wisatawan sehingga meningkatkan pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Terkait pembangunan infrastruktur dan belanja modal diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
  - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
  - b. Pasal 3, yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
  - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
  - b. Pasal 55
    - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
    - 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
  - a. Pasal 3
    - 1) ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
      - a) Barang;
      - b) Pekerjaan konstruksi;
      - c) Jasa konsultasi; dan
      - d) Jasa lainnya
    - 2) ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.
    - 3) ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalksanakan dengan cara:
      - a) Swakelola; dan/atau
      - b) Penyedia
  - b. Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak.